



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Laporan Keuangan

2.1.1 Definisi laporan keuangan

Menurut Yadiati (2007) Laporan keuangan adalah catatan informasi keuangan suatu perusahaan pada suatu periode tertentu yang dapat digunakan untuk menggambarkan kinerja perusahaan tersebut. Laporan keuangan adalah bagian dari proses pelaporan keuangan. Namun laporan keuangan dan pelaporan keuangan sangatlah berbeda. Laporan keuangan adalah informasi keuangan yang disajikan dan disiapkan oleh manajemen dari suatu perusahaan kepada pihak internal dan eksternal, yang berisi seluruh kegiatan bisnis dari satu kesatuan usaha yang merupakan salah satu alat pertanggungjawaban dan komunikasi manajemen kepada pihak-pihak yang membutuhkan. Laporan keuangan merupakan seperangkat laporan keuangan formal yang terdiri dari;

1. Neraca;
2. Laporan laba rugi;
3. Laporan perubahan equitas;
4. Laporan perubahan arus kas;
5. Catatan atas pelaporan keuangan.

Akuntansi dan laporan keuangan sebagai suatu proses pengumpulan, pengolahan dan pengkomunikasian informasi yang bermanfaat untuk pembuatan keputusan dan untuk menilai kinerja organisasi. Dilihat dari sisi

internal organisasi, laporan keuangan merupakan alat pengendalian dan evaluasi kinerja manajerial dan organisasi. Sedangkan dari sisi pemakai eksternal, laporan keuangan merupakan salah satu bentuk mekanisme pertanggungjawaban dan sebagai dasar pengambilan keputusan. Mardiasmo (2009: 159)

2.1.2 Tujuan laporan keuangan

Tujuan utama laporan keuangan adalah menyediakan informasi yang relevan untuk memenuhi kepentingan para penyumbang, anggota pengelola, kreditor, dan pihak lain yang menyediakan sumber daya (Bastian, 2007: 74). Secara rinci, PSAK Nomor 45 menyebutkan tujuan laporan keuangan termasuk catatan atas laporan keuangan adalah untuk menyajikan informasi mengenai (IAI, 2011):

1. Jumlah dan sifat aset, liabilitas dan aset neto entitas nirlaba;
2. Pengaruh transaksi dan peristiwa lain yang mengubah nilai dan sifat aset neto;
3. Jenis dan jumlah arus masuk dan arus keluar sumber daya dalam satu periode dan hubungan keduanya;
4. Cara entitas nirlaba mendapatkan dan membelanjakan kas, memperoleh pinjaman dan melunasi pinjaman, dan faktor lain yang berpengaruh terhadap likuiditasnya;
5. Usaha jasa entitas nirlaba.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2.2 Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No. 45 tentang Pelaporan Keuangan Entitas Nirlaba

2.2.1 Pendahuluan

Karakteristik entitas nirlaba berbeda dengan entitas bisnis. Perbedaan utama yang mendasar terletak pada cara entitas nirlaba memperoleh sumber daya yang dibutuhkan untuk melakukan berbagai aktivitas operasinya. Entitas nirlaba memperoleh sumber daya dari sumbangan para anggota dan para penyumbang lain yang tidak mengharapkan imbalan apapun dari entitas nirlaba tersebut. Sebagai akibat dari karakteristik tersebut, dalam entitas nirlaba timbul transaksi tertentu yang jarang atau bahkan tidak pernah terjadi dalam entitas bisnis, misalnya penerimaan sumbangan. Namun demikian, dalam praktik entitas nirlaba sering tampil dalam berbagai bentuk, sehingga sering kali sulit dibedakan dengan entitas bisnis pada umumnya. Pada beberapa bentuk entitas nirlaba, meskipun tidak ada kepemilikan, entitas nirlaba tersebut mendanai kebutuhan modalnya dari utang, dan kebutuhan operasinya dari pendapatan atas jasa yang diberikan kepada publik. Akibatnya, pengukuran jumlah, saat, dan kepastian aliran kas masuk menjadi ukuran kinerja penting bagi para pengguna laporan keuangan entitas nirlaba tersebut, seperti kreditor dan pemasok dana lainnya. Entitas semacam ini memiliki karakteristik yang tidak jauh berbeda dengan entitas bisnis pada umumnya. Para pengguna laporan keuangan entitas nirlaba memiliki kepentingan bersama yang tidak berbeda dengan entitas bisnis, yaitu untuk menilai: (1) jasa yang diberikan oleh entitas nirlaba dan

kemampuannya untuk terus memberikan jasa tersebut; (2) cara manajer melaksanakan tanggung jawabnya dan aspek kinerja manajer.

Kemampuan entitas nirlaba untuk terus memberikan jasa dikomunikasikan melalui laporan posisi keuangan yang menyediakan informasi mengenai aset, liabilitas, aset neto, dan informasi mengenai hubungan di antara unsur-unsur tersebut. Laporan ini harus menyajikan secara terpisah aset neto baik yang terikat maupun yang tidak terikat penggunaannya. Pertanggung jawaban manajer mengenai kemampuannya mengelola sumber daya entitas nirlaba yang diterima dari para penyumbang disajikan melalui laporan aktivitas dan laporan arus kas. Laporan aktivitas menyajikan informasi mengenai perubahan yang terjadi dalam kelompok aset neto.

1. Tujuan

Pernyataan ini bertujuan untuk mengatur pelaporan keuangan entitas nirlaba. Dengan adanya standar pelaporan, diharapkan laporan keuangan entitas nirlaba dapat lebih mudah dipahami, memiliki relevansi, dan memiliki daya banding yang tinggi.

2. Ruang Lingkup

Pernyataan ini berlaku bagi laporan keuangan yang disajikan oleh entitas nirlaba yang memenuhi karakteristik sebagai berikut:

- a. Sumber daya entitas nirlaba berasal dari para penyumbang yang tidak mengharapkan pembayaran kembali atau manfaat ekonomi yang sebanding dengan jumlah sumber daya yang diberikan;

- b. Menghasilkan barang dan/atau jasa tanpa bertujuan memupuk laba, dan jika entitas nirlaba menghasilkan laba, maka jumlahnya tidak dibagikan kepada para pendiri atau pemilik entitas nirlaba tersebut;
- c. Tidak ada kepemilikan seperti lazimnya pada entitas bisnis, dalam arti bahwa kepemilikan dalam entitas nirlaba tidak dapat dijual, dialihkan, atau ditebus kembali, atau kepemilikan tersebut tidak mencerminkan proporsi pembagian sumber daya entitas nirlaba pada saat likuidasi atau pembubaran entitas nirlaba.

Pernyataan ini dapat diterapkan oleh lembaga pemerintah, dan unit-unit sejenis lainnya sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Laporan keuangan untuk entitas nirlaba terdiri atas laporan posisi keuangan (neraca), laporan aktivitas, laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan. Laporan keuangan tersebut berbeda dengan laporan keuangan untuk entitas bisnis pada umumnya. Pernyataan ini menetapkan informasi dasar tertentu yang disajikan dalam laporan keuangan entitas nirlaba. Pengaturan yang tidak diatur dalam Pernyataan ini mengacu pada SAK, atau SAK ETAP untuk entitas yang tidak memiliki akuntabilitas publik signifikan.

3. Definisi

Berikut ini adalah pengertian istilah yang digunakan dalam Pernyataan ini:

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- a. Pembatasan permanen adalah pembatasan penggunaan sumber daya yang ditetapkan oleh penyumbang agar sumber daya tersebut dipertahankan secara permanen, tetapi entitas nirlaba diizinkan untuk menggunakan sebagian atau semua penghasilan atau manfaat ekonomi lainnya yang berasal dari sumber daya tersebut;
- b. Pembatasan temporer adalah pembatasan penggunaan sumber daya oleh penyumbang yang menetapkan agar sumber daya tersebut dipertahankan sampai dengan periode tertentu atau sampai dengan terpenuhinya keadaan tertentu;
- c. Sumbangan terikat adalah sumber daya yang penggunaannya dibatasi untuk tujuan tertentu oleh penyumbang. Pembatasan tersebut dapat bersifat permanen atau temporer;
- d. Sumbangan tidak terikat adalah sumber daya yang penggunaannya tidak dibatasi untuk tujuan tertentu oleh penyumbang.

2.2.2 Laporan keuangan entitas nirlaba

1. Tujuan Laporan Keuangan

Tujuan utama laporan keuangan adalah menyediakan informasi yang relevan untuk memenuhi kepentingan para penyumbang, anggota entitas nirlaba, kreditor, dan pihak lain yang menyediakan sumber daya bagi entitas nirlaba.

Pihak pengguna laporan keuangan entitas nirlaba memiliki kepentingan bersama dalam rangka menilai:

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- a. Jasa yang diberikan oleh entitas nirlaba dan kemampuannya untuk terus memberikan jasa tersebut;
- b. Cara manajer melaksanakan tanggung jawabnya dan aspek lain dari kinerja mereka.

Secara rinci, tujuan laporan keuangan, termasuk catatan atas laporan keuangan, adalah untuk menyajikan informasi mengenai:

- a. Jumlah dan sifat aset, liabilitas, dan aset neto entitas nirlaba;
- b. Pengaruh transaksi, peristiwa, dan situasi lainnya yang mengubah nilai dan sifat aset neto;
- c. Jenis dan jumlah arus masuk dan arus keluar sumber daya dalam satu periode dan hubungan antara keduanya;
- d. Cara entitas nirlaba mendapatkan dan membelanjakan kas, memperoleh pinjaman dan melunasi pinjaman, dan faktor lainnya yang berpengaruh pada likuiditasnya;
- e. Usaha jasa entitas nirlaba.

Setiap laporan keuangan menyediakan informasi yang berbeda, dan informasi dalam laporan keuangan biasanya melengkapi informasi dalam laporan keuangan yang lain.

2. Laporan Keuangan Entitas Nirlaba

Laporan keuangan entitas nirlaba meliputi laporan posisi keuangan (neraca) pada akhir periode laporan, laporan aktivitas serta laporan arus kas untuk suatu periode pelaporan, dan catatan atas laporan keuangan.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

a. Laporan Posisi Keuangan

1) Tujuan laporan posisi keuangan

Tujuan laporan posisi keuangan adalah untuk menyediakan informasi mengenai aset, liabilitas, serta aset neto dan informasi mengenai hubungan di antara unsur-unsur tersebut pada waktu tertentu. Informasi dalam laporan posisi keuangan yang digunakan bersama pengungkapan, dan informasi dalam laporan keuangan lainnya dapat membantu para penyumbang, anggota entitas nirlaba, kreditor, dan pihak-pihak lain untuk menilai:

- a) Kemampuan entitas nirlaba untuk memberikan jasa secara berkelanjutan; dan
- b) Likuiditas, fleksibilitas keuangan, kemampuan untuk memenuhi kewajibannya, dan kebutuhan pendanaan eksternal.

Laporan posisi keuangan mencakup entitas nirlaba secara keseluruhan dan menyajikan total aset, liabilitas, dan aset neto.

2) Klasifikasi aset dan liabilitas

Laporan posisi keuangan (neraca), termasuk catatan atas laporan keuangan, menyediakan informasi yang relevan mengenai likuiditas, fleksibilitas keuangan, dan hubungan antara aset dan liabilitas. Informasi tersebut umumnya disajikan dengan pengumpulan aset dan liabilitas yang memiliki karakteristik serupa dalam suatu kelompok yang relatif homogen. Sebagai contoh, entitas nirlaba biasanya melaporkan masing-masing unsur aset dalam kelompok yang homogen, seperti:

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- a) Kas dan setara kas;
- b) Piutang pasien, pelajar, anggota, dan penerima jasa yang lain;
- c) Persediaan;
- d) Sewa, asuransi, dan jasa lainnya yang dibayar di muka;
- e) Instrumen keuangan dan investasi jangka panjang;
- f) Tanah, gedung, peralatan, serta aset tetap lainnya yang digunakan untuk menghasilkan barang dan jasa.

Kas atau aset lain yang dibatasi penggunaannya oleh penyumbang disajikan terpisah dari kas atau aset lain yang tidak terikat penggunaannya

Informasi likuiditas diberikan dengan cara sebagai berikut:

- a) Menyajikan aset berdasarkan urutan likuiditas, dan liabilitas berdasarkan tanggal jatuh tempo;
 - b) Mengelompokkan aset ke dalam lancar dan tidak lancar, dan liabilitas ke dalam jangka pendek dan jangka panjang;
 - c) Mengungkapkan informasi mengenai likuiditas aset atau saat jatuh temponya liabilitas, termasuk pembatasan penggunaan aset, pada catatan atas laporan keuangan.
- 3) Klasifikasi aset neto terikat atau tidak terikat

Laporan posisi keuangan menyajikan jumlah masing-masing kelompok aset neto berdasarkan ada atau tidaknya pembatasan oleh penyumbang, yaitu: terikat secara permanen, terikat secara temporer, dan tidak terikat. Informasi mengenai sifat dan jumlah dari pembatasan permanen atau temporer

diungkapkan dengan cara menyajikan jumlah tersebut dalam laporan keuangan atau dalam catatan atas laporan keuangan.

Pembatasan permanen terhadap (1) aset, seperti tanah atau karya seni, yang disumbangkan untuk tujuan tertentu, untuk dirawat dan tidak untuk dijual; atau (2) aset yang disumbangkan untuk investasi yang mendatangkan pendapatan secara permanen dapat disajikan sebagai unsur terpisah dalam kelompok aset neto yang penggunaannya dibatasi secara permanen atau disajikan dalam catatan atas laporan keuangan. Pembatasan permanen kelompok kedua tersebut berasal dari hibah atau wakaf dan warisan yang menjadi dana abadi (*endowment*).

Pembatasan temporer terhadap (1) sumbangan berupa aktivitas operasi tertentu; (2) investasi untuk jangka waktu tertentu; (3) penggunaan selama periode tertentu dimasa depan; atau (4) pemerolehan aset tetap, dapat disajikan sebagai unsur terpisah dalam kelompok aset neto yang penggunaannya dibatasi secara temporer atau disajikan dalam catatan atas laporan keuangan. Pembatasan temporer oleh penyumbang dapat berbentuk pembatasan waktu atau pembatasan penggunaan, atau keduanya.

Aset neto tidak terikat umumnya meliputi pendapatan dari jasa, penjualan barang, sumbangan, dan dividen atau hasil investasi, dikurangi beban untuk memperoleh pendapatan tersebut. Batasan terhadap penggunaan aset neto tidak terikat dapat berasal dari sifat entitas nirlaba. Informasi mengenai batasan-batasan tersebut umumnya disajikan dalam catatan atas laporan keuangan.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



b. Laporan Aktivitas

1) Tujuan laporan aktivitas

Tujuan utama laporan aktivitas adalah menyediakan informasi mengenai:

(1) pengaruh transaksi dan peristiwa lain yang mengubah jumlah dan sifat aset neto; (2) hubungan antar transaksi, dan peristiwa lain; dan (3) bagaimana penggunaan sumber daya dalam pelaksanaan berbagai program atau jasa. Informasi dalam laporan aktivitas, yang digunakan bersama dengan pengungkapan informasi dalam laporan keuangan lainnya, dapat membantu para penyumbang, anggota entitas nirlaba, kreditur dan pihak lainnya untuk (1) mengevaluasi kinerja dalam suatu periode; (2) menilai upaya, kemampuan, dan kesinambungan entitas nirlaba dan memberikan jasa; dan (3) menilai pelaksanaan tanggung jawab dan kinerja manajer.

Laporan aktivitas mencakup entitas nirlaba secara keseluruhan dan menyajikan perubahan jumlah aset neto selama suatu periode. Perubahan aset neto dalam laporan aktivitas tercermin pada aset neto atau ekuitas dalam posisi keuangan.

2) Perubahan kelompok aset neto

Laporan aktivitas menyajikan jumlah perubahan aset neto terikat permanen, terikat temporer, dan tidak terikat dalam suatu periode. Pendapatan dan keuntungan yang menambah aset neto, serta beban dan kerugian yang mengurangi aset neto dikelompokkan seperti diatur dalam paragraf 24-25.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



3) Klasifikasi pendapatan, beban, keuntungan dan kerugian

Laporan aktivitas menyajikan pendapatan sebagai penambah aset neto tidak terikat, kecuali jika penggunaannya dibatasi oleh penyumbang, dan menyajikan beban sebagai pengurang aset neto tidak terikat. Sumbangan disajikan sebagai penambah aset neto tidak terikat, terikat permanen, atau terikat temporer, bergantung pada ada tidaknya pembatasan. Dalam hal sumbangan terikat yang pembatasannya tidak berlaku lagi dalam periode yang sama, dapat disajikan sebagai sumbangan tidak terikat sepanjang disajikan secara konsisten dan diungkapkan sebagai kebijakan akuntansi. Laporan aktivitas menyajikan keuntungan dan kerugian yang diakui dari investasi dan aset lain (atau liabilitas) sebagai penambah atau pengurang aset neto tidak terikat, kecuali jika penggunaannya dibatasi.

Klasifikasi pendapatan, beban, keuntungan dan kerugian dalam kelompok aset neto tidak menutup peluang adanya klasifikasi tambahan dalam laporan aktivitas. Misalnya, dalam suatu kelompok atau beberapa kelompok perubahan dalam aset neto, entitas nirlaba dapat mengklasifikasikan unsurunsurnya menurut kelompok operasi atau nonoperasi, dapat dibelanjakan atau tidak dapat dibelanjakan, telah direalisasi atau belum direalisasi, berulang atau tidak berulang, atau dengan cara lain.

Laporan aktivitas menyajikan jumlah pendapatan dan beban secara bruto, kecuali diatur berbeda oleh SAK lain atau SAK ETAP. Laporan aktivitas menyajikan jumlah neto keuntungan dan kerugian yang berasal dari transaksi

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



insidental atau peristiwa lain yang berada di luar pengendalian entitas nirlaba dan manajemen. Misalnya, keuntungan atau kerugian penjualan tanah dan gedung yang tidak digunakan lagi.

4) Informasi pemberian jasa

Laporan aktivitas atau catatan atas laporan keuangan harus menyajikan informasi mengenai beban menurut klasifikasi fungsional, seperti menurut kelompok program jasa utama dan aktivitas pendukung. Klasifikasi secara fungsional bermanfaat untuk membantu para penyumbang, kreditur, dan pihak lain dalam menilai pemberian jasa dan penggunaan sumber daya. Disamping penyajian klasifikasi beban secara fungsional, entitas nirlaba dianjurkan untuk menyajikan informasi tambahan mengenai beban menurut sifatnya. Misalnya, berdasarkan gaji, sewa, listrik, bunga, penyusutan. Program pemberian jasa merupakan aktivitas untuk menyediakan barang dan jasa kepada para penerima manfaat, pelanggan, atau anggota dalam rangka mencapai tujuan atau misi entitas nirlaba. Pemberian jasa tersebut merupakan tujuan dan hasil utama yang dilaksanakan melalui berbagai program utama.

Aktivitas pendukung meliputi semua aktivitas selain program pemberian jasa. Umumnya, aktivitas pendukung meliputi aktivitas-aktivitas manajemen dan umum, pencarian dana, dan pengembangan anggota. Aktivitas manajemen dan umum meliputi pengawasan, manajemen bisnis, pembukuan, penganggaran, pendanaan, dan aktivitas administratif lainnya, dan semua aktivitas manajemen dan administrasi kecuali program pemberian jasa atau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



pencarian dana. Aktivitas pencarian dana meliputi publikasi dan kampanye pencarian dana; pengadaan daftar alamat penyumbang; pelaksanaan acara khusus pencarian dana; pembuatan dan penyebaran manual, petunjuk, dan bahan lainnya; dan pelaksanaan aktivitas lain dalam rangka pencarian dana dari individu, yayasan, pemerintah dan lain-lain. Aktivitas pengembangan anggota meliputi pencarian anggota baru dan pengumpulan iuran anggota, hubungan dan aktivitas sejenis.

c. Laporan Arus Kas

1) Tujuan laporan arus kas

Tujuan utama laporan arus kas adalah menyajikan informasi mengenai penerimaan dan pengeluaran kas dalam suatu periode.

2) Klasifikasi penerimaan dan pengeluaran kas

Laporan arus kas disajikan sesuai PSAK 2 (revisi 2009): Laporan Arus Kas dengan tambahan berikut ini:

- a) Aktivitas pendanaan: Penerimaan kas dari penyumbang yang penggunaannya dibatasi untuk jangka panjang, penerimaan kas dari sumbangan dan penghasilan investasi yang penggunaannya dibatasi untuk pemerolehan, pembangunan dan pemeliharaan aset tetap, atau peningkatan dana abadi dan bunga dan dividen yang dibatasi penggunaannya untuk jangka panjang;
- b) Pengungkapan informasi mengenai aktivitas investasi dan pendanaan nonkas: Sumbangan berupa bangunan atau aset investasi.

2.2.3 Contoh bentuk laporan keuangan menurut PSAK No. 45

a. Laporan Posisi Keuangan

Tabel 2.1

Laporan Posisi Keuangan

ENTITAS NIRLABA

Laporan Posisi Keuangan Per 31 Desember 20X2 dan 20X1 (dalam jutaan rupiah)

Aset	<u>20X2</u>	<u>20X1</u>
<i>Aset lancar</i>		
Kas dan setara kas	XXX	XXX
Piutang Bunga	XXX	XXX
Persediaan dan biaya dibayar dimuka	XXX	XXX
Piutang lain-lain	XXX	XXX
Investasi jangka pendek	XXX	XXX
<i>Aset tidak lancar</i>		
Properti investasi	XXX	XXX
Aset tetap	XXX	XXX
Investasi jangka panjang	<u>XXX</u>	<u>XXX</u>
<i>Jumlah aset</i>	<u>XXX</u>	<u>XXX</u>
LIABILITAS		
Pendapatan diterima di muka yang dapat dikembalikan	XXX	XXX
Utang lain-lain	XXX	XXX
Utang wesel	XXX	XXX
Liabilitas jangka panjang	XXX	XXX
Kewajiban tahunan	XXX	XXX
Utang jangka panjang	XXX	XXX
<i>Jumlah liabilitas</i>	<u>XXX</u>	<u>XXX</u>
ASET NETO		
Tidak terikat	XXX	XXX
Terikat temporer (catatan B)	XXX	XXX
Terikat permanen (catatan C)	<u>XXX</u>	<u>XXX</u>
<i>Jumlah aset neto</i>	<u>XXX</u>	<u>XXX</u>
<i>Jumlah liabilitas dan aset neto</i>	<u>XXX</u>	<u>XXX</u>

Sumber: (PSAK No. 45)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

b. Laporan Aktivitas

Tabel 2.2
Laporan Aktivitas

ENTITAS NIRLABA
Laporan Aktivitas Untuk tahun berakhir pada 31 Desember 20X2
(dalam jutaan rupiah)

PERUBAHAN ASET NETO TIDAK TERIKAT	
Pendapatan	
Sumbangan	XXX
Jasa layanan	XXX
Penghasilan investasi jangka panjang (catatan E)	XXX
Penghasilan investasi lain-lain (catatan E)	XXX
Penghasilan neto investasi jangka panjang belum direalisasi	XXX
Lain-lain	XXX
<i>Jumlah</i>	<u>XXX</u>
<i>Aset neto yang berakhir pembatasan (catatan D)</i>	
Pemenuhan program pembatasan	XXX
Pemenuhan pembatasan pemerolehan pembatasan	XXX
Berakhirnya pembatasan waktu	XXX
<i>Jumlah</i>	<u>XXX</u>
<i>Jumlah pendapatan</i>	<u>XXX</u>
Beban	
Program A	XXX
Program B	XXX
Program C	XXX
Manajemen dan umum	XXX
Pencarian dana	XXX
<i>Jumlah beban (catatan F)</i>	<u>XXX</u>
Kerugian akibat kebakaran	XXX
<i>Jumlah</i>	<u>XXX</u>
<i>Kenaikan aset neto tidak terikat</i>	<u>XXX</u>
PERUBAHAN ASET NETO TERIKAT TEMPORER	
Sumbangan	XXX
Penghasilan investasi jangka panjang (catatan E)	XXX
Penghasilan neto terealisasi dan belum terealisasi dan investasi Jangka panjang (catatan E)	XXX
Kerugian aktuarial untuk kewajiban tahunan	(XXX)
Aset neto terbebaskan dari pembatasan (catatan D)	(XXX)
<i>Penurunan aset neto terikat temporer</i>	<u>(XXX)</u>
PERUBAHAN ASET NETO TERIKAT PERMANEN	
Sumbangan	XXX
Penghasilan investasi jangka panjang (catatan E)	XXX
Penghasilan neto terealisasi dan belum terealisasi dan investasi Jangka panjang (catatan E)	XXX
<i>Kenaikan aset neto terikat permanen</i>	<u>XXX</u>
KENAIKAN ASET NETO	XXX
ASET NETO AWAL TAHUN	XXX
ASET NETO AKHIR TAHUN	<u>XXX</u>

Sumber: (PSAK No. 45)

c. Laporan Arus Kas

Tabel 2.3
Laporan Arus Kas

ENTITAS NIRLABA
Laporan Arus Kas untuk tahun berakhir pada 31 Desember 20X2
(dalam jutaan rupiah)

AKTIVITAS OPERASI	
Kas dari pendapatan jasa	XXX
Kas dari pemberian sumber daya	XXX
Kas dari piutang lain-lain	XXX
Bunga dan deviden yang diterima	XXX
Penerimaan lain-lain	XXX
Bunga yang dibayarkan	(XXX)
Kas yang dibayarkan kepada karyawan dan supplier	(XXX)
Utang lain-lain yang dilunasi	(XXX)
<i>Kas neto yang diterima (digunakan)</i>	
<i>untuk aktivitas operasi</i>	(XXX)
AKTIVITAS INVESTASI	
Ganti rugi dari asuransi kebakaran	XXX
Pembelian peralatan	(XXX)
Penerimaan dari penjualan investasi	XXX
Pembelian investasi	(XXX)
<i>Kas neto yang diterima (digunakan)</i>	
<i>untuk aktivitas investasi</i>	(XXX)
AKTIVITAS PENDANAAN	
Penerima dari kontribusi terbatas dari :	
Investasi dalam endowment	XXX
Investasi dalam endowment berjangka	XXX
Investasi bangunan	XXX
Investasi pejanjian tahunan	XXX
	XXX
Aktivitas pendanaan lain :	
Bunga dan deviden terbatas untuk reinvestasi	XXX
Pembayaran kewajiban tahunan	(XXX)
Pembayaran utang wesel	(XXX)
Pembayaran liabilitas jangka panjang	(XXX)
	(XXX)
<i>Kas neto yang diterima (digunakan)</i>	
<i>untuk aktivitas pendanaan</i>	(XXX)
KENAIKAN (PENURUNAN) NETTO DALAM KAS	
DAN SETARA KAS	(XXX)
KAS DAN SETARA KAS PADA AWAL TAHUN	XXX
KAS DAN SETARA KAS PADA AKHIR TAHUN	XXX
Rekonsiliasi perubahan dalam aset neto menjadi kas netto yang	
Digunakan untuk aktivitas operasi:	
Perubahan dalam aset neto	XXX
Penyesuaian untuk rekonsiliasi perubahan dalam aset neto menjadi	

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Kas netto yang digunakan untuk aktivitas operasi :	
Depresiasi	XXX
Kerugian akibat kebakaran	XXX
Kerugian actuarial pada kewajiban tahunan	XXX
Kenaikan piutang bunga	(XXX)
Penurunan dalam persediaan dan biaya dibayar di muka	XXX
Kenaikan dalam piutang lain-lain	(XXX)
Kenaikan dalam utang dagang	XXX
Penurunan dalam penerimaan dimuka yang dapat dikembalikan	(XXX)
Penurunan dalam utang lain-lain	(XXX)
Sumbangan terikat untuk investasi jangka panjang	(XXX)
Bunga dan deviden terikat untuk investasi jangka panjang	(XXX)
Penghasilan netto terealisasi dan belum terealisasi dari Investasi jangka panjang	(XXX)
Kas netto diterima (digunakan) untuk aktivitas operasi	(XXX)
Data tambahan untuk aktivitas investasi dan pendanaan nonkas:	
Peralatan yang diterima sebagai hibah	XXX
Pembebasan premi asuransi kematian, nilai kas yang diserahkan	XXX

Sumber: (PSAK No. 45)

2.3 Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No. 109 tentang Akuntansi Zakat dan Infak/Sedekah

2.3.1 Karakteristik

Zakat merupakan kewajiban syariah yang harus diserahkan oleh muzakki kepada mustahik, baik melalui amil maupun secara langsung. Ketentuan zakat mengatur mengenai persyaratan nisab, *haul* periodic maupun tidak periodic, tarif zakat (*qadar*), dan peruntukannya. Infak/sedekah merupakan donasi sukarela, baik ditentukan maupun tidak ditentukan peruntukannya oleh pemberi infak/sedekah. Zakat dan infak/sedekah yang diterima oleh amil harus dikelola sesuai dengan prinsip syariah dan tata kelola yang baik.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2.3.2 Pengakuan dan pengukuran

1. Zakat

a. Penerimaan zakat

Penerimaan zakat diakui pada saat kas atau asset non kas diterima. Zakat yang diterima dari muzakki diakui sebagai penambahan dana zakat sebesar:

- 1) Jumlah yang diterima, jika dalam bentuk kas;
- 2) Nilai wajar, jika dalam bentuk non-kas.

Jika muzakki menentukan mustahiq yang menerima penyaluran zakat melalui amil, maka tidak ada bagian amil atas zakat diterima. Amil dapat memperoleh ujah atas kegiatan penyaluran tersebut.

b. Penyaluran zakat

Zakat yang disalurkan kepada mustahik, termasuk amil diakui sebagai pengurang dana zakat sebesar:

- 1) Jumlah yang diserahkan, jika dalam bentuk kas;
- 2) Jumlah tercatat, jika dalam bentuk asset non-kas.

Bagian dana zakat yang disalurkan untuk Amil diakui sebagai penambahan dana Amil. Dana zakat yang disalurkan dalam bentuk perolehan asset tetap (asset kelolaan), misalnya rumah sakit, sekolah, mobil ambulan, dan fasilitas umum lain, diakui sebagai:

- 1) Penyaluran zakat seluruhnya jika asset tetap tersebut diserahkan untuk dikelola kepada pihak lain yang tidak dikendalikan Amil;

2) Penyaluran zakat secara bertahap jika asset tetap tersebut masi dalam pengendalian amil atau pihak lain yang dikendalikan amil. Penyaluran secara bertahap diukur sebesar penyusutan asset tetap tersebut sesuai dengan pola pemanfaatannya.

2. Infak/Sedekah

a. Penerimaan infak/sedekah

Infak/sedekah yang diterima diakui sebagai penambahan dana infak/sedekah terikat atau tidak terikat sesuai dengan tujuan pemberi infak/sedekah sebesar:

- 1) Jumlah yang diterima, jika dalam bentuk kas;
- 2) Nilai wajar, jika dalam bentuk non-kas.

Dana infak/sedekah sebelum disalurkan dapat dikelola dalam jangka waktu sementara untuk mendapatkan hasil yang optimal. Hasil dalam pengelolaan diakui sebagai penambahan dana infak/sedekah.

b. Penyaluran infak/sedekah

Penyaluran dana infak/sedekah diakui sebagai pengurang dana Infak/Sedekah sebesar:

- 1) Jumlah yang diserahkan, jika dalam bentuk kas;
- 2) Nilai tercatat asset yang diserahkan, jika dalam bentuk asset non-kas.

Bagian dana infak/sedekah yang disalurkan untuk amil diakui sebagai penambah dana amil.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2.3.3 Penyajian

Amil menyajikan dana zakat, dan infak/sedekah dan dana amil secara terpisah dalam laporan posisi keuangan.

2.3.4 Pengungkapan**1. Zakat**

Amil mengungkapkan hal-hal berikut terkait dengan transaksi zakat, tetapi tidak terbatas pada:

- a) Kebijakan penyaluran zakat, seperti penentuan skala prioritas penyaluran zakat dan mustahik non-amil;
- b) Kebijakan penyaluran zakat untuk amil dan mustahik non-amil, seperti persentase pembagian, alasan, dan konsistensi kebijakan;
- c) Metode penentuan nilai wajar yang digunakan untuk penerimaan zakat berupa asset non-kas;
- d) Rincian jumlah penyaluran dana zakat untuk masing-masing mustahik;
- e) Penggunaan dana zakat dalam bentuk asset kelolaan yang masih dikendalikan oleh amil atau pihak lain yang dikendalikan amil, jika ada, diungkapkan jumlah dan persentase terhadap seluruh penyaluran dana zakat serta alasannya;
- f) Hubungan pihak-pihak berelasi antara amil dan mustahik yang meliputi: Sifat hubungan; Jumlah dan jenis asset yang disalurkan; dan Persentase dari setiap asset yang disalurkan tersebut dari total penyaluran zakat selama periode.

2. Infak/sedekah

Amil mengungkapkan hal-hal berikut terkait dengan transaksi infak/sedekah, tetapi tidak terbatas pada:

- a) Kebijakan penyaluran infak/sedekah, seperti penentuan skala prioritas penyaluran infak/sedekah dan penerima infak/sedekah;
- b) Kebijakan penyaluran infak/sedekah untuk Amil dan non-amil, seperti persentase pembagian, alasan, dan konsistensi kebijakan;
- c) Metode penentuan nilai wajar yang digunakan untuk penerimaan infak/sedekah berupa asset non-kas;
- d) Keberadaan dana infak/sedekah yang tidak langsung disalurkan tetapi dikelola terlebih dahulu, jika ada, diungkapkan jumlah dan persentase dari seluruh penerimaan infak/sedekah selama periode pelaporan serta alasannya;
- e) Hasil yang diperoleh dari dari pengelolaan yang dimaksud di huruf d) diungkapkan secara terpisah;
- f) Penggunaan dana infak/sedekah menjadi asset kelolaan, jika ada, diungkapkan jumlah dan persentase terhadap seluruh penggunaan dana infak/sedekah serta alasannya;
- g) Rincian dana infak/sedekah berdasarkan peruntukannya, terikat dan tidak terikat;
- h) Hubungan pihak-pihak berelasi antara amil dan penerima infak/sedekah yang meliputi: Sifat hubungan; Jumlah dan jenis asset yang disalurkan; dan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Persentase dari setiap asset yang disalurkan tersebut dari total penyaluran infak/sedekah selama periode.

2.3.5 Laporan keuangan amil

Komponen laporan keuangan amil yang lengkap terdiri dari:

1. Laporan posisi keuangan;
2. Laporan perubahan dana;
3. Laporan perubahan asset kelolaan;
4. Laporan arus kas;
5. Catatan atas laporan keuangan.
 - a. Laporan posisi keuangan

Amil menyajikan dalam laporan posisi keuangan dengan memperhatikan ketentuan dalam SAK yang relevan yang mencakup tetapi tidak terbatas pada pos-pos berikut:

- a) Aset: Kas dan setara kas; Piutang; Efek; Asset tetap dan akumulasi penyusutan.
- b) Liabilitas: Biaya yang masih harus dibayar; Liabilitas imbalan kerja.
- c) Saldo dana: Dana zakat; Dana infak/sedekah; Dana amil.


Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Tabel 2.4
Laporan Posisi Keuangan

Laporan Posisi Keuangan
BAZ “XYZ”

Keterangan	Rp.	Keterangan	Rp.
Asset		Liabilitas	
Asset Lancar		Liabilitas Jangka Pendek	
Kas dan Setara Kas	xxx	Biaya Yang Masih Harus Dibayar	xxx
Piutang	xxx		
Efek	xxx	Liabilitas Jangka Panjang	
		Liabilitas Imbalan Kerja	xxx
Asset Tidak Lancar			
Asset Tetap	xxx	Jumlah Liabilitas	xxx
Akumulasi Penyusutan	(xxx)		
		Saldo Dana	
		Dana Zakat	xxx
		Dana Infak/Sedekah	xxx
		Dana Amil	xxx
		Jumlah Saldo Dana	xxx
Jumlah Aset	xxx	Jumlah Liabilitas dan Saldo Dana	xxx

Sumber: (PSAK No. 109)

b. Laporan perubahan dana

Amil menyajikan laporan perubahan dana zakat, dana infak/sedekah, dan dana Amil. Penyajian laporan perubahan dana mencakup tetapi tidak terbatas pada pos-pos berikut:

- a) Dana zakat: Penerimaan dana zakat; Penyaluran dana zakat (Amil, Mustahik non-amil); Saldo awal dana zakat; Saldo akhir dana zakat;
- b) Dana Infak/Sedekah: Penerimaan dana infak/sedekah (Infak/sedekah terikat /*muqayyadah*, Infak/sedekah tidak terikat /*mutlaqah*); Penyaluran dana

infak/sedekah (Infak/sedekah terikat */muqayyadah*, Infak/sedekah tidak terikat */mutlaqah*); Saldo awal dana infak/sedekah; Saldo akhir dana infak/sedekah;

c) Dana Amil: Penerimaan dana amil (Bagian amil dari dana zakat, Bagian amil dari dana infak/sedekah, Penerimaan lain); Penggunaan dana amil; Saldo awal dana amil; Saldo akhir dana amil.

Tabel 2.5

Laporan Perubahan Dana

**Laporan Perubahan Dana
BAZ “XYZ”**

Keterangan	Rp.
DANA ZAKAT	
Penerimaan	
Penerimaan dari Muzakki	xxx
Muzakki Entitas	xxx
Muzakki Individual	xxx
Hasil Penempatan	xxx
Jumlah Penerimaan dana Zakat	xxx
Penyaluran	
Amil	(xxx)
Fakir Miskin	(xxx)
Riqab	(xxx)
Gharim	(xxx)
Muallaf	(xxx)
Sabilillah	(xxx)
Ibnu Sabil	(xxx)
Alokasi pemanfaatan asset kelolaan (misalnya beban penyusutan)	(xxx)
Jumlah Penyaluran	xxx
Surplus/Deficit (Penerimaan-Penyaluran)	xxx
Saldo Awal	xxx
Saldo Akhir	xxx
DANA INFAK/SEDEKAH	
Penerimaan	
Infak/sedekah terikat	xxx

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Infak/sedekah tidak terikat	XXX
Hasil pengelolaan	XXX
Jumlah Penerimaan Dana Infak/sedekah	XXX
Penyaluran	
Amil	(XXX)
Infak/sedekah terikat	(XXX)
Infak/sedekah tidak terikat	(XXX)
Alokasi pemanfaatan asset kelolaan (misalnya beban penyusutan dan penyisihan)	XXX
Jumlah Penyaluran Dana Infak/sedekah	XXX

Sumber: (PSAK No. 109)

c. Laporan perubahan asset kelolaan

Amil menyajikan laporan perubahan asset kelolaan yang mencakup tetapi tidak terbatas pada:

- a) Asset kelolaan yang termasuk asset lancar dan akumulasi penyisihan;
- b) Asset kelolaan yang termasuk asset tidak lancar dan akumulasi penyusutan;
- c) Penambahan dan pengurangan;
- d) Saldo awal;
- e) Saldo akhir.



Tabel 2.6

Laporan Perubahan Aset Kelolaan

Laporan Perubahan Aset Kelolaan
BAZ “XYZ”

Keterangan	Saldo Awal	Penambahan Pengurangan		Akumulasi Penyusutan	Akumulasi Penyisihan	Saldo Akhir
Dana infak/sedekah – asset kelolaan lancar (missal piutang bergulir)	xxx	Xxx	(xxx)	-	(xxx)	xxx
Dana infak/sedekah – asset kelolaan tidak lancar (missal rumah sakit atau sekolah)	xxx	Xxx	(xxx)	(xxx)	-	xxx
Dana Zakat –asset kelolaan (misal rumah sakit atau sekolah)	xxx	Xxx	(xxx)	(xxx)	-	xxx

Sumber: (PSAK No. 109)

d. Laporan arus kas

Amil menyajikan laporan arus kas sesuai dengan PSAK 2: Laporan Arus Kas dan SAK lain yang relevan. Laporan arus kas melaporkan arus kas selama periode tertentu dan diklasifikasikan menurut aktivitas operasi, investasi, dan pendanaan. Entitas menyajikan arus kas dari aktivitas operasi, investasi dan pendanaan dengan cara yang paling sesuai dengan bisnisnya. Klasifikasi menurut aktivitas memberikan informasi yang memungkinkan pengguna untuk menilai pengaruh aktivitas tersebut terhadap posisi keuangan entitas serta

terhadap jumlah kas dan setara kas. Informasi tersebut dapat juga digunakan untuk mengevaluasi hubungan diantara ketiga aktivitas tersebut (PSAK No. 2, paragraph 10).

Entitas melaporkan arus kas dari aktivitas operasi dengan menggunakan salah satu dari metode berikut:

- a) Metode langsung, dengan metode ini kelompok utama dari penerimaan kas bruto dan pengeluaran kas bruto diungkapkan; atau
- b) Metode tidak langsung, dengan metode ini laba atau rugi neto disesuaikan dengan mengoreksi pengaruh dari transaksi non-kas, penangguhan atau akrual dari penerimaan atau pembayaran kas untuk operasi dimasa lalu dan dimasa depan, dan unsure penghasilan atau beban yang terkait dengan arus kas investasi atau pendanaan. Laporan arus kas (*statement of cash flow*) merupakan laporan utama arus kas masuk dan keluar dari perusahaan selama satu periode (Ikhsan, 2009: 178).

Laporan arus kas menyediakan informasi yang berguna terkait kemampuan perusahaan untuk menghasilkan kas dari operasi, mempertahankan dan memperluas kapasitas operasinya, memenuhi kewajiban keuangannya, dan membayar dividen.

- e. Catatan atas laporan keuangan

Amil menyajikan catatan atas laporan keuangan sesuai dengan PSAK 101: Penyajian Laporan Keuangan Syariah dan SAK lain yang relevan. Catatan atas laporan keuangan harus disajikan secara sistematis. Setiap pos dalam



neraca, laporan laba rugi dan laporan arus kas, laporan perubahan ekuitas, laporan sumber dana penggunaan dana zakat, laporan sumber dan penggunaan dana kebajikan, harus berkaitan dengan informasi yang terdapat dalam catatan atas laporan keuangan (PSAK No. 101, paragraph 80). Catatan atas laporan keuangan mengungkapkan:

- a) Informasi tentang dasar penyusunan laporan keuangan dan kebijakan akuntansi yang dipilih dan diterapkan terhadap peristiwa dan transaksi yang penting;
- b) Informasi yang diwajibkan dalam PSAK tetapi tidak disajikan di neraca, laporan laba rugi, laporan arus kas; laporan perubahan ekuitas; laporan sumber dan penggunaan dan zakat; dan laporan penggunaan dana kebajikan;
- c) Informasi tambahan yang tidak disajikan dalam laporan keuangan tetapi diperlukan dalam rangka penyajian secara wajar.

Catatan atas laporan keuangan meliputi penjelasan naratif atau rincian jumlah yang tertera dalam neraca, laporan laba rugi, laporan arus kas, laporan perubahan ekuitas, laporan sumber dan penggunaan dana zakat, dan laporan penggunaan dana kebajikan, serta informasi tambahan seperti kewajiban kontinjensi dan komitmen. Catatan atas laporan keuangan juga mencakup informasi yang diharuskan dan dianjurkan untuk diungkapkan dalam PSAK serta pengungkapan-pengungkapan lain yang diperlukan untuk menghasilkan penyajian laporan keuangan secara wajar.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Dalam rangka membantu pengguna laporan memahami laporan keuangan dan membandingkan dengan laporan keuangan entitas syariah lain, maka catatan atas laporan keuangan umumnya disajikan dengan urutan sebagai berikut:

- a) Pengungkapan mengenai dasar pengukuran dan kebijakan akuntansi yang diterapkan;
- b) Informasi pendukung pos-pos laporan keuangan sesuai urutan sebagaimana pos-pos tersebut disajikan dalam laporan keuangan dan urutan penyajian komponen laporan keuangan.;
- c) Pengungkapan lain termasuk kontijensi, komitmen, dan pengungkapan keuangan lainnya serta pengungkapan yang bersifat non-keuangan.

2.4 Organisasi Nirlaba

2.4.1 Definisi organisasi nirlaba

Menurut Wikipedia Indonesia, organisasi nirlaba atau organisasi non-profit adalah suatu organisasi yang bersasaran pokok untuk mendukung suatu isu atau perihal didalam menarik perhatian publik untuk suatu tujuan yang tidak komersil, tanpa ada perhatian terhadap hal-hal yang bersifat mencari laba (moneter). Organisasi nirlaba meliputi gereja, sekolah negeri, derma publik, rumah sakit dan klinik publik, organisasi politis, bantuan masyarakat dalam hal perundang-undangan, organisasi jasa sukarelawan, serikat buruh, asosiasi profesional, institut riset, museum, dan beberapa para petugas pemerintah.

Sedangkan menurut Fransisca dalam Damayanti (2014) bahwa organisasi nirlaba atau organisasi non-profit ini mempunyai arti tersendiri yaitu organisasi yang bersasaran pokok untuk mendukung suatu isu atau perihal didalam menarik perhatian publik untuk suatu tujuan yang tidak komersil, tanpa da hal-hal yang bersifat mencari laba.

Organisasi non-laba memiliki sektor entiti yang sangat berbeda, dimana pemiliknya adalah publik dan privat, para dermawan dan *self promoting*, memperoleh pembebasan pajak dan atau dapat dikenakan pajak. Organisasi non-laba adalah salah satu diantara empat kategori: VHWO, rumah sakit, sekolah tinggi dan universitas, dan organisasi non-laba lain-lainnya (seperti gereja, masjid, museum, organisasi massa dan lain-lain). Metode-metode akuntansi dan laporan keuangan untuk setiap organisasi non-laba berbeda. Organisasi non-laba pertama didesain sebagai pemerintahan atau sebagai non-pemerintahan untuk menentukan apakah harus mengikuti standar-standar GASB atau FASB (di Indonesia SAP atau SAK). Semua organisasi non-laba non-pemerintah esensinya menggunakan basis panduan yang sama, meskipun sifat dari transaksinya berbeda. (Andarsari, 2016: 145)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Tabel 2.7

Perbedaan Karakteristik Organisasi Non-laba dengan Perusahaan Komersial

Not-For-Profit Entity	Commercial Business Enterprises
1. Menerima kontribusi sumber dana dalam jumlah signifikan dari pemberi dana yang tidak mengharapkan pengembalian.	1. Pemberi dana adalah pemilik atau kreditor yang mempunyai kepentingan untuk memiliki atau pengembalian tambah keuntungan atau bunga.
2. Beroperasi untuk menghasilkan barang dan jasa yang bukan untuk mencari laba.	2. Menghasilkan barang dan jasa untuk menghasilkan laba.
3. Pemberi dana tidak mempunyai kepentingan terhadap organisasi.	3. Pemberi dana mempunyai kepentingan utk memiliki atau pengembalian dana.

Sumber: (Renyowijoyo: 2013)

Sehingga dapat disimpulkan bahwa organisasi nirlaba adalah organisasi yang memberikan bantuan pelayanan kepada publik untuk menyediakan berbagai barang atau jasa yang dibutuhkan secara sosial, tujuannya bukan untuk meningkatkan laba dimana modal yang didapatkan berasal dari para donatur atau penyumbang lainnya tanpa mengharapkan imbalan. (Rizky dan Padmono, 2013: 4)

Organisasi nirlaba merupakan organisasi yang dibiayai oleh masyarakat melalui donasi atau sumbangan. Dari pengertian tersebut, maka masjid tergolong kedalam salah satu organisasi nirlaba karena masjid mendapatkan donasi atau sumbangan dari zakat, infak, sedekah dan lainnya.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2.4.2 Klasifikasi organisasi nirlaba

Organisasi nirlaba menurut Kotler (2009) dapat diklasifikasikan sebagai berikut:

1. Organisasi pemerintahan yang dibentuk dengan undang-undang dan diberi wewenang untuk memberi pelayanan dan memungut pajak;
2. Organisasi non-profit swasta atau sector independen yang biasanya beroperasi sebagai organisasi bebas pajak, tetapi diorganisir diluar wewenang pemerintah dan perundang-undangan. Organisasi ini mungkin bergerak dibidang pendidikan, pelayanan kemanusiaan, perdagangan atau perhimpunan profesi;
3. Organisasi swasta kuasi-pemerintah yang dibentuk dengan wewenang legislatif dan biasanya disertai monopoli yang terbatas untuk memberikan pelayanan atau menyediakan barang kebutuhan tertentu kepada kelompok-kelompok masyarakat. Organisasi ini umumnya bergerak dibidang utilitas seperti listrik, air dan gas.

Sedangkan menurut Priyono dalam Syafrin (2011) membagi organisasi nirlaba yang ada di Indonesia kedalam empat golongan besar, yaitu:

1. Lembaga keagamaan termasuk lembaga yang bergerak dibidang keagamaan seperti Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah;
2. Organisasi kesejahteraan social seperti BKKBN (Badan Koordinasi Kegiatan Kesejahteraan Sosial);

3. Organisasi kemasyarakatan termasuk kedalam golongan ini adalah organisasi sosial yang berdasarkan profesi seperti organisasi Keluarga Berencana Indonesia;
4. Organisasi swadaya masyarakat mencakup yayasan-yayasan amal dan asosiasi kepentingan khusus.

2.4.3 Karakteristik organisasi nirlaba

Dalam ruang lingkup PSAK No. 45 entitas nirlaba harus memenuhi karakteristik sebagai berikut:

1. Sumber daya entitas nirlaba berasal dari para penyumbang yang tidak mengharapkan pembayaran kembali atau manfaat ekonomi yang sebanding dengan jumlah sumber daya yang diberikan;
2. Menghasilkan barang dan/atau jasa tanpa bertujuan memupuk laba, dan jika entitas nirlaba menghasilkan laba, maka jumlahnya tidak dibagikan kepada para pendiri atau pemilik entitas nirlaba tersebut;
3. Tidak ada kepemilikan seperti lazimnya pada entitas bisnis, dalam arti bahwa kepemilikan dalam entitas nirlaba tidak dapat dijual, dialihkan, atau ditebus kembali, atau kepemilikan tersebut tidak mencerminkan proporsi pembagian sumber daya entitas nirlaba pada saat likuidasi atau pembubaran entitas nirlaba.

Karakteristik entitas nirlaba berbeda dengan entitas bisnis. Perbedaan utama yang mendasar terletak pada cara entitas nirlaba memperoleh sumber daya yang dibutuhkan untuk melakukan berbagai aktivitas operasinya. Entitas

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.




nirlaba memperoleh sumber daya dari sumbangan para anggota dan para penyumbang lain yang tidak mengharapkan imbalan apapun dari entitas nirlaba tersebut. Sebagai akibat dari karakteristik tersebut, dalam entitas nirlaba timbul transaksi tertentu yang jarang atau bahkan tidak pernah terjadi dalam entitas bisnis, misalnya penerimaan sumbangan.

2.4.4 Siklus akuntansi organisasi nirlaba

Gambar 2.1

Siklus Akuntansi Organisasi Nirlaba



Sumber: (Halim: 2013)

Adapun siklus akuntansi yang harus dijalankan oleh organisasi nirlaba menurut Halim (2013: 464) adalah mulai dari penyusunan jurnal atas transaksi yang terjadi kedalam pengelompokan akun-akun yang dilengkapi dengan dokumen pendukung seperti nota pembayaran, bukti pembelian, kwitansi dan lain sebagainya. Setelah penjurnalan selesai maka langkah selanjutnya adalah memposting kedalam buku besar. Posting kedalam buku besar merupakan proses pengelompokan ayat jurnal kedalam masing-masing kelompok akun.

Setelah posting ke buku besar selesai dilakukan akan diketahui saldo akhir dari setiap akun. Saldo-saldo tersebut dirangkum kedalam neraca saldo. Jadi neraca saldo merupakan hasil pengikhtisaran dari buku besar.

Adapun jurnal-jurnal yang berkaitan adalah sebagai berikut:

1. Jurnal untuk mencatat penerimaan kas
 - a. Jurnal untuk mencatat penerimaan sumbangan tidak terikat adalah kas masuk berupa penerimaan sumbangan (infak/sedekah) uang tunai dari donator yang penggunaannya tidak dibatasi oleh pemberi sumbangan;
 - b. Jurnal untuk mencatat penerimaan sumbangan terikat adalah kas masuk berupa penerimaan sumbangan uang tunai dari donator yang penggunaannya dibatasi baik tujuan maupun waktunya oleh pemberi sumbangan.

Tabel 2.8

Jurnal Untuk Mencatat Penerimaan Sumbangan Tidak Terikat dan Terikat

Tanggal	Keterangan	Debit	Kredit
	Kas	xxx	
	Penerimaan Infak/Sedekah – Tidak Terikat/Terikat		Xxx

Sumber: (Nainggolan: 2007)

2. Jurnal untuk mencatat pengeluaran kas
 - a. Beban program yang merupakan jumlah biaya yang dikeluarkan oleh organisasi masjid dalam melaksanakan suatu program kegiatan yang telah direncanakan baik bersifat rutin maupun tidak;

Tabel 2.9

Jurnal Untuk Mencatat Beban Program

Tanggal	Keterangan	Debit	Kredit
	Beban Program A/B/C	xxx	
	Kas Infak/Sedekah – Tidak Terikat/Terikat		xxx

Sumber: (Nainggolan: 2007)

- b. Beban operasional merupakan beban yang terjadi selain digunakan untuk pelaksanaan kegiatan program, seperti beban gaji dan upah, beban manajemen dan umum, beban transportasi dan lain-lain.

Tabel 2.10

Jurnal Untuk Mencatat Beban Operasional (Selain Beban Program)

Tanggal	Keterangan	Debit	Kredit
	Jenis Beban (missal: beban gaji dan upah)	Xxx	
	Kas Infak/Sedekah – Tidak Terikat/Terikat		Xxx

Sumber: (Nainggolan: 2007)

- c. Beban penyusutan merupakan beban yang terjadi karena adanya alokasi harga perolehan aset tetap sepanjang masa manfaatnya. Penyusutan ini akan mengurangi nilai aset tetap setiap tahun.

Tabel 2.11
Jurnal Untuk Mencatat Beban Penyusutan

Tanggal	Keterangan	Debit	Kredit
	Beban Penyusutan	Xxx	
	Akumulasi Penyusutan		Xxx

Sumber: (Nainggolan: 2007)

3. Jurnal untuk mencatat perolehan aset tetap

Aset tetap dapat berupa meja, kursi, karpet, sound, tape recorder dan yang lainnya.

Tabel 2.12
Jurnal Untuk Mencatat Perolehan Aset Tetap

Tanggal	Keterangan	Debit	Kredit
	Aset Tetap (missal: sound)	Xxx	
	Kas Infak/Sedekah – Tidak Terikat/Terikat		xxx

Sumber: (Nainggolan: 2007)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2.5 Lembaga Masjid

2.5.1 Definisi lembaga masjid

Sepanjang ajaran dan sejarah Islam, masjid mempunyai kedudukan yang sangat penting, sehingga ketika Rasulullah SAW hijrah dari Mekah ke Madinah, maka bangunan masjidlah yang paling pertama beliau dirikan sebelum mendirikan bangunan-bangunan lainnya, baik ketika sampai di Quba maupun dikala tiba di Madinah, yaitu pada suatu tempat dimana unta yang beliau naiki berhenti dan kemudian meniarap, dan ditempat itulah Masjid didirikan. Kedudukan masjid sangat penting, karena masjid merupakan tempat ibadah umat Islam, baik pada waktu Rasulullah SAW masih hidup, maupun pada zaman-zaman keemasan Islam dimasa yang lampau, bahkan keberadaannya sampai saat sekarang bahkan akan terus dipakai sampai dimasa yang akan datang sampai kiamat kelak.

Salah satu unsur penting dalam struktur masyarakat Islam adalah masjid. Secara etimologi masjid berarti tempat ibadah. Kata masjid berasal dari bahasa arab yaitu *sajada* dimana *sajada* berarti sujud atau tunduk. Masjid adalah tempat ibadah umat muslim dan masjid berbentuk kecil disebut mushalla, langgar atau surau. Selain tempat ibadah, masjid juga merupakan tempat kehidupan komunitas muslim. Kegiatan-kegiatan hari besar, diskusi, kajian agama, ceramah dan belajar Al-Qur'an sering dilaksanakan di masjid. Bahkan dalam sejarah Islam, masjid turut memegang peranan penting dalam aktivitas sosial kemasyarakatan bahkan kemiliteran, selain itu masjid juga

merupakan tempat untuk melaksanakan segala bentuk aktivitas umat Islam yang merupakan bentuk penghambaan diri kepada Allah SWT, baik berupa ibadah shalat, pembinaan umat untuk menimba ilmu pengetahuan, akhalk, pendidikan, sosial, ekonomi masyarakat dan aktivitas-aktivitas lain dengan tujuan meningkatkan solidaritas dan silaturahmi dikalangan kaum muslimin. (Astari, 2014)

Masjid merupakan bangunan tempat umat Islam beribadah (sholat) yang merujuk pada fungsi utama masjid bagi umat muslim. Setiap hari masjid selalu mengadakan sholat berjamaah lima waktu, selain itu setiap hari jum'at masjid juga selalu mengadakan sholat jum'at berjamaah. Nariasih (2017: 18) masjid merupakan entitas publik dimana nilai-nilai spiritual Islam dikembangkan.

2.5.2 Fungsi dan tujuan lembaga masjid

Fungsi utama masjid adalah sebagai tempat shalat dan tempat beribadah umat Islam. Allah SWT mewajibkan umat muslim untuk melakukan shalat lima waktu dalam sehari. Allah juga menganjurkan umat Islam untuk mengunjungi masjid dan melakukan sholat berjamaah. Nariasih (2017) menjelaskan beberapa fungsi masjid lainnya, yaitu:

1. Masjid merupakan tempat kaum muslimin beribadat dan mendekatkan diri kepada Allah SWT;
2. Masjid adalah tempat kaum muslimin beri'tikaf, membersihkan diri, menggembleng batin untuk membina kesadaran dan mendapatkan



- pengalaman batin/keagamaan sehingga selalu terpelihara keseimbangan jiwa dan raga serta keutuhan kepribadian;
3. Masjid adalah tempat bermusyawarah kaum muslimin guna memecahkan persoalan-persoalan yang timbul dalam masyarakat;
 4. Masjid adalah tempat kaum muslimin berkonsultasi, mengajukan kesulitan-kesulitan, meminta bantuan dan pertolongan;
 5. Masjid adalah tempat membina keutuhan ikatan jamaah dan kegotongroyongan di dalam mewujudkan kesejahteraan bersama;
 6. Masjid dengan majelis taklimnya merupakan wahana untuk meningkatkan kecerdasan dan ilmu pengetahuan muslimin;
 7. Masjid adalah tempat pembinaan dan pengembangan kader-kader pimpinan umat;
 8. Masjid tempat mengumpulkan dana, menyimpan dan membagikannya;
 9. Masjid tempat melaksanakan pengaturan dan supervisi sosial.

Tujuan utama dari organisasi peribadatan atau keagamaan seperti masjid untuk memberikan pelayanan dan menyelenggarakan aktivitas yang dibutuhkan maupun yang telah menjadi ritual ibadah rutin dalam organisasi keagamaan adalah melayani umat atau pengikut agamanya. Meskipun tujuan utamanya adalah untuk pelayanan umat, bukan berarti organisasi keagamaan tidak memiliki tujuan keuangan. Tujuan keuangan ditujukan untuk mendukung terlaksananya tujuan pelayanan peribadatan yang memadai yang memenuhi standar sesuai dengan aturan dalam ajaran agama tersebut (syariah), serta

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

menjunjung tujuan lainnya seperti tujuan sosial kemasyarakatan dan pendidikan, pendidikan disini yang di maksud TPA untuk anak-anak maupun orang tua tentunya tujuan keuangan ini bukan untuk memperoleh keuntungan tetapi lebih ke arah bagaimana membiayai kebutuhan beribadah umat dalam tempat ibadah dan fungsi sosial keagamaan lainnya. (Andikawati dan Winarno, 2014: 3)

Tujuan utama tempat ibadah sebagai sebuah organisasi adalah untuk melayani keperluan umat dalam rangka melaksanakan ibadah ritual rutin maupun yang sifatnya insidental dan sosial kemasyarakatan (Halim, 2013: 455).

Dari penjelasan diatas, penulis mengambil kesimpulan bahwa organisasi masjid sebagai lembaga nirlaba dan lembaga sosial memiliki banyak fungsi yang masing-masing memiliki peran penting dalam kehidupan bermasyarakat. Tidak hanya berfungsi sebagai tempat sholat, tetapi masjid juga berfungsi sebagai lembaga pelayanan masyarakat. Pelayanan masyarakat dapat diwujudkan melalui kegiatan-kegiatan positif dimana masjid bertindak sebagai budaya Islam, pusat sosial kemasyarakatan, pusat ekonomi maupun sebagai pusat pendidikan, seperti TPA yang selama ini banyak dilakukan. Oleh karena itu betapa pentingnya pengelolaan dan manajemen masjid diperlukan guna memberdayakan masjid dan fungsinya agar tetap berjalan dengan baik.

2.5.3 Sumber dana masjid

Setiap organisasi pasti memerlukan dana untuk menjalankan kegiatan operasionalnya, tidak hanya pada perusahaan bisnis tetapi juga organisasi

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



nirlaba atau sektor publik, begitu pula dengan masjid. Tanpa adanya ketersediaan dana maka semua kegiatan yang telah direncanakan tidak akan dapat dilaksanakan. Sumber pendanaan masjid pada umumnya berasal dari zakat dan infak/sedekah yang berasal dari penyumbang yang tidak mengharapkan imbalan. Namun begitu jumlah dana yang terkumpul terkadang tidak mencukupi untuk membiayai semua kebutuhan dan kegiatan masjid. Hal ini merupakan tanggungjawab pengelola masjid untuk mengelola keuangan secara baik. Ada 6 hal yang dapat dijadikan sebagai sumber dana masjid, diantaranya:

1. Zakat, infaq dan sedekah masyarakat;
2. Wakaf;
3. Infak donatur, instansi atau perusahaan;
4. Infak organisasi atau pemerintahan luar negeri;
5. Infak dari jasa parkir dan penitipan barang/sandal/sepatu;
6. Melalui usaha (bisnis halal).

Sumber-sumber dana masjid juga dapat dibagi menjadi beberapa kelompok, diantaranya:

1. Anggota masyarakat atau jamaah, biasanya merupakan mereka yang tinggal dan berada di suatu daerah tempat masjid berdiri;
2. Dermawan, yakni orang-orang yang dikaruniai kekayaan di atas rata-rata dan suka beramal;
3. Perusahaan dan instansi pemerintah;

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

4. Organisasi dan pemerintah luar negeri.

Berikut juga merupakan cara penghimpunan dana yang dapat dilakukan oleh lembaga masjid, yaitu:

1. Mengadakan bazar (pasar) amal;
2. Mengadakan pertunjukan;
3. Menjual kalender hijriyah;
4. Lelang bahan bangunan masjid;
5. Menjual piagam.

2.6 Akuntansi Dalam Pandangan Islam

Akuntansi dalam Islam merupakan alat (*tool*) untuk melaksanakan perintah Allah SWT dalam (QS. Al-Baqarah: 282) untuk melakukan pencatatan dalam melakukan transaksi usaha. Implikasi lebih jauh, adalah keperluan terhadap suatu sistem pencatatan tentang hak dan kewajiban, pelaporan yang terpadu dan komprehensif. Islam memandang akuntansi tidak sekedar ilmu yang bebas nilai untuk melakukan pencatatan dan pelaporan saja, tetapi juga sebagai alat untuk menjalankan nilai-nilai islam (*islamic values*) sesuai ketentuan syariah. (Nurhayati, 2013: 80)

Akuntansi dalam Bahasa Arab dikenal dengan istilah al-muhasabah. Dalam konsep Islam, akuntansi termasuk dalam masalah muamalah, yang berarti dalam masalah muamalah pengembangannya diserahkan kepada kemampuan akal pikiran manusia.

Jauh sebelum Luca Pacioli yang dikenal sebagai Bapak Akuntansi memperkenalkan konsep akuntansi *double-entry bookkeeping* dalam satu buku yang

ditulisnya pada tahun 1949, dalam Al-Qur'an telah dijelaskan mengenai konsep dasar akuntansi, hal ini dapat kita lihat dalam Al-Qur'an Surah Al-Baqarah ayat 282, sebagai berikut:

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا اِذَا تَدٰۤاَيْتُمْ بِدِيْنٍ اِلَىٰ اَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوْهُ وَلْيَكْتُب بِيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ وَلَا يَأْب كَاتِبٌ اَنْ يَّكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللّٰهُ فَاَلْيَكْتُبَ وَالَّذِيْ عَلِيْهِ الْحَقُّ وَلَيَتَّقِ اللّٰهَ رَبَّهُ وَلَا يَبْحَسْ مِنْهُ شَيْۤا فَاِنْ كَانَ الَّذِيْ عَلِيْهِ الْحَقُّ سَوِيْۤا اَوْ ضَعِيْفًا اَوْ لَا يَسْتَطِيْعُ اَنْ يُمِلَّ هُوَ فَلْيَمِلْ وَّلِيْۤهٖ بِالْعَدْلِ وَاَسْتَشْهَدُوْا شٰهِيْدَيْنِ مِنْ رِّجَالِكُمْ فَاِنْ لَمْ يَكُوْنَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلًا وَّرٰٓتَانِ مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشّٰهَدٰۤاءِ اَنْ تَضِلَّ اِحْدٰهُمَا فَنَذَرَ الْاٰخَرَٓى وَلَا يَأْب الشّٰهَدٰۤاءُ اِذَا مَا دُعُوْا وَلَا تَسْمُوْا اَنْ تَكْتُبُوْهُ صَغِيْرًا اَوْ كَبِيْرًا اِلَىٰ اَجَلٍۭ ذٰلِكُمْ اَقْسَطُ عِنْدَ اللّٰهِ وَاَقْوَمٌ لِلسّٰهَدَةِ وَاَدْنٰى اَلَّا تَرْتَابُوْا اِلَّا اَنْ تَكُوْنَ تِجْرَةً حٰضِرَةً تُدِيْرُوْنَهَا بَيْنَكُمْ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ اَلَّا تَكْتُبُوْهَا وَاَسْتَشْهَدُوْا اِذَا تَبٰۤاَيْتُمْ وَلَا يُضَارَّ كَاتِبٌ وَلَا شٰهِيْدٌ وَاِنْ تَقَلُّوْا فَاِنَّهُ فُسُوْقٌ بِكُمْ وَاَنْفَوُا اللّٰهَ وَيُعَلِّمُكُمُ اللّٰهُ وَاللّٰهُ بِكُلِّ شَيْۤءٍ عَلِيْمٌ.

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah [179] tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. dan hendaklah seorang penulis diantara kamu menuliskannya dengan benar. dan janganlah penulis enggan menuliskannya sebagaimana Allah mengajarkannya, meka hendaklah ia menulis, dan hendaklah orang yang berhutang itu mengimlakkan (apa yang akan ditulis itu), dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya, dan janganlah ia mengurangi sedikitpun daripada hutangnya. jika yang berhutang itu orang yang lemah akalnya atau lemah (keadaannya) atau dia sendiri tidak mampu mengimlakkan, Maka hendaklah walinya mengimlakkan dengan jujur. dan persaksikanlah dengan dua orang saksi dari orang-orang lelaki (diantaramu). Jika tak ada dua oang lelaki, maka (boleh) seorang lelaki dan dua orang perempuan dari saksi-saksi yang kamu ridhai, supaya jika seorang lupa maka yang seorang mengingatkannya. Janganlah saksi-saksi itu enggan (memberi keterangan) apabila mereka dipanggil, dan janganlah kamu jemu menulis hutang itu, baik kecil maupun besar sampai batas waktu membayarnya. yang demikian itu, lebih adil di sisi Allah dan lebih menguatkan persaksian dan lebih dekat kepada tidak (menimbulkan) keraguanmu. (Tulislah mu'amalahmu itu), kecuali jika mu'amalah itu perdagangan tunai yang kamu jalankan di antara kamu, Maka tidak ada dosa bagi kamu, (jika) kamu tidak menulisnya. dan persaksikanlah apabila kamu berjual beli; dan janganlah penulis dan saksi saling sulit menyulitkan. jika kamu lakukan (yang demikian), Maka Sesungguhnya hal itu adalah suatu kefasikan pada dirimu. Dan bertakwalah kepada Allah, Allah mengajarmu, dan Allah Maha mengetahui segala sesuatu.” (QS. Al-Baqarah: 282)

Pernyataan dalam Surat Al-Baqarah ayat 282 hendak menegaskan bahwa dalam mengelola keuangan haru memiliki akuntabilitas dan transparansi. Tidak

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

mungkin rasanya pengelolaan keuangan dapat diwujudkan secara optimal tanpa adanya pengelolaan yang baik termasuk didalamnya pencatatan (fungsi akuntansi) yang menjamin terlaksananya prinsip keadilan terhadap pihak-pihak yang terlibat.

Surat Al-Baqarah 282 tersebut diatas secara implisit memberikan pesan bahwa Islam mendorong praktik akuntansi dalam kehidupan bermuamalah (perdagangan). Pada dasarnya, ilmu akuntansi dan praktek akuntansi di lingkungan bisnis (muamalah) telah menjadi bagian yang integral. Namun, ilmu akuntansi dan prakteknya diluar entitas bisnis khususnya lembaga keagamaan sangat termarginalkan. Sebagai entitas pelaporan akuntansi yang menggunakan dana masyarakat sebagai sumber keuangannya dalam bentuk sumbangan, sedekah atau bentuk bantuan sosial lainnya yang berasal dari masyarakat (publik), masjid menjadi bagian dari entitas publik yang semua aktivitasnya harus dipertanggungjawabkan kepada publik.

Dalam hadis juga telah dijelaskan sebagai berikut:

فَأَلَّوْهُ : عَنْ ابْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ : إِنَّ الصَّدَقَ يَهْدِي إِلَى الْبِرِّ وَإِنَّ الْبِرَّ يَهْدِي إِلَى الْجَنَّةِ ، وَإِنَّ الرَّجُلَ لِيَصْدُقَ حَتَّى يُكْتَبَ عِنْدَ اللَّهِ صِدِّيقًا ، وَإِنَّ الْكَذِبَ يَهْدِي إِلَى الْفُجُورِ وَإِنَّ الْفُجُورَ يَهْدِي إِلَى النَّارِ ، وَإِنَّ الرَّجُلَ لَيَكْذِبُ حَتَّى يُكْتَبَ عِنْدَ اللَّهِ كَذَّابًا . (متفق عليه)

Artinya: Dari Ibnu Mas'ud رضي الله عنه dari Nabi ﷺ, sabdanya: “*Sesungguhnya kejujuran itu menunjukkan kepada kebaikan dan sesungguhnya kebaikan itu menunjukkan ke surga dan sesungguhnya seseorang selalu berbuat jujur sehingga dicatatlah disisi Allah sebagai seorang yang jujur. Dan sesungguhnya dusta itu menunjukkan kepada kejahatan dan sesungguhnya kejahatan itu menunjukkan kepada neraka dan sesungguhnya seseorang yang selalu berdusta maka dicatatlah disisi Allah sebagai seorang yang pendusta.*” (Muttafaq ‘alaih)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



2.7 Penelitian Terdahulu

Adapun penelitian-penelitian terdahulu yang relevan dengan penelitian ini adalah sebagai berikut:

Tabel 2.13
Penelitian Terdahulu

No.	Nama & Tahun	Judul	Hasil
1.	Diyani Ade Rizky & Yazid Yud Padmono (2013)	Analisis Penerapan PSAK No. 45 Pada Yayasan Masjid Al Falah Surabaya	Belum mempunyai pedoman struktur organisasi yang memisahkan pembagian wewenang, dan tanggung jawab. Laporan keuangan telah disajikan sesuai dengan PSAK No. 45, namun terdapat sebagian akun yang belum disajikan sesuai dengan PSAK No. 45 yaitu klasifikasi aset bersih. Pengakuan kerugian piutang diakui secara langsung.
2.	Desy Andikawati & Wahyu Agus Winarno (2014)	<i>Financial Report of The Mosque Institute (The Case Study At Anaz Mahfudz and Al-Huda Mosque)</i>	Belum menerapkan PSAK 109 atau PSAK 45 dalam laporan keuangannya, bentuk laporan keuangan masjid berupa laporan sederhana. Penyebab penghambat penerapan PSAK 109 dikarenakan sumber daya manusia di bidang akuntansi kurang, sedangkan ta'mir masjid yang tidak memiliki basic akuntansi akan kesulitan dalam penggolongan akun-akun.
3.	Pipit Rosita Andarsari (2016)	Laporan Keuangan Organisasi Nirlaba (Lembaga Masjid)	Lembaga masjid memerlukan akuntansi sebagai alat bantu dalam pengelolaan, perencanaan dan pengawasan keuangan dengan berpedoman pada PSAK 45 tentang Standar Pelaporan Keuangan Organisasi Nirlaba yang ditetapkan oleh Ikatan Akuntan Indonesia (IAI).

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

 © Hak cipta milik UIN Suska Riau
 State Islamic University of Sultan Syarif Qasim Riau

4.	Muhammad Ahyaruddin, dkk. (2017)	Akuntabilitas dan Transparansi Pengelolaan Keuangan Masjid di Kota Pekanbaru	Kurangnya kesadaran masyarakat (jamaah) tentang pentingnya transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan serta pencatatan keuangan yang hanya menggunakan proses manual dan tidak didukung dengan teknologi system informasi.
5.	Dewi Yibta Nariasih, dkk. (2017)	<i>Financial Statement of Mosque Based on A Combination of PSAK Number 45 and PSAK Number 109 (A Case Study on XYZ Mosque)</i>	Laporan keuangan belum sesuai dengan PSAK No. 45 dan atau PSAK No. 109. Laporan keuangan masih dalam bentuk buku kas sederhana. Kombinasi dilakukan dengan menyusun laporan posisi keuangan dan laporan aktivitas serta laporan arus kas dan catatan atas laporan keuangan berdasarkan PSAK No. 45, laporan perubahan aset kelolaan berdasarkan PSAK No. 109.
6.	Nurdinia Rahmi Utari (2016)	Analisis Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Masjid Paripurna Abidin di Kecamatan Limapuluh Kota Pekanbaru	Belum optimal dalam menerapkan upaya akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan, serta secara keseluruhan implementasi akuntansi yang diterapkan pada Masjid Paripurna Abidin belum merujuk pada standar pelaporan keuangan yang berlaku yaitu PSAK No. 45.
7.	Rahmatika Ritonga (2017)	Analisis Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Masjid Paripurna di Kecamatan Payung Sekaki Kota Pekanbaru	Belum optimal dalam menerapkan upaya akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan keuangan, serta secara keseluruhan penerapan akuntansi pada Masjid Paripurna di Kecamatan Payung Sekaki belum merujuk pada standar pelaporan keuangan yang berlaku yaitu PSAK No. 45.

Sumber: (Data diolah: 2018)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.


2.8 Kerangka Konseptual

Penelitian ini dilakukan dengan cara mengumpulkan data dan informasi mengenai keuangan yang dimiliki oleh Masjid Paripurna Al-Mujahidin apakah sudah menerapkan pelaporan keuangan organisasi nirlaba yang sesuai dengan standar yang berlaku. Melakukan proses analisis terhadap data dan informasi mengenai kebijakan akuntansi, jurnal pendukung dan catatan yang diperlukan, serta laporan keuangan. Serta menilai hasil dari proses analisis dan menarik suatu kesimpulan dari hasil akhir penelitian yang telah dilakukan.

Secara konseptual, kerangka berpikir yang diajukan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

Gambar 2.2

Kerangka Konseptual



Sumber: (Data diolah: 2018)